

Aktualisasi Kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* pada Tindakan Anestesi

Actualization of the Rules of *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* on Anesthesia

Ainun Islamiati^a, Dewi Indriani^b, A. Hawariah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: ainunism@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: hawaria16des@gmail.com

Article Info

Received: 6 September 2022
Revised: 7 September 2022
Accepted: 7 September 2022
Published: 9 September 2022

Keywords:

al-ḍarūrāt, *al-maḥzūrāt*,
anesthesia, rule

Kata kunci:

al-ḍarūrāt, *al-maḥzūrāt*,
anestesi, kaidah

Abstract

This study aims to determine the actualization of the rules of *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* in anesthesia for surgical purposes. This research is a qualitative research, which focuses on the study of manuscripts and texts. By using a normative approach, and juridical. From the results of the study, the actualization of the rules of *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* on anesthesia for surgical purposes is actualized by seeing that anesthesia is forbidden in origin because it can eliminate the mind and substance in anesthetic drugs, so that it is interpreted as *khamr*. In medical fiqh it is explained that in surgery there are three conditions for the use of anesthesia, one of which is used in emergency conditions, namely when surgery cannot be carried out without anesthesia, then in this condition anesthesia is allowed. This is in accordance with the rules of *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* which explains the permissibility of taking something unlawful in an emergency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualisasi kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* dalam tindakan anestesi untuk keperluan operasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan yuridis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, aktualisasi kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* pada tindakan anestesi untuk keperluan operasi telah teraktualisasikan dengan melihat bahwa pada dasarnya anestesi diharamkan karena dapat menghilangkan akal dan terdapat kandungan narkotika di dalam obat anestesi, sehingga dikiasikan kepada *khamr*. Dalam fikih kedokteran dijelaskan bahwa dalam tindakan operasi terdapat tiga kondisi penggunaan anestesi, salah satunya digunakan pada kondisi darurat yaitu ketika operasi tidak dapat dilakukan tanpa anestesi, maka pada kondisi ini tindakan anestesi diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* yang menjelaskan tentang pembolehan untuk mengambil sesuatu yang haram dalam kondisi darurat.

How to cite:

Ainun Islamiati, Dewi Indriani, A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* pada Tindakan Anestesi", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 105-116. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.639.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dari data WHO diketahui bahwa penyelenggaraan tindakan operasi di seluruh dunia memiliki jumlah yang sangat tinggi setiap tahunnya, dan anestesi merupakan salah satu prosedur dalam tindakan operasi tersebut, sedangkan hukum asal dari anestesi adalah haram dalam syariat. Dalam kitab “*Ujālah al-Muhtāj ila Tawjīh al-Minhāj*” dijelaskan bahwa pada asalnya suatu obat harus berasal dari sesuatu yang halal. Diharamkan berobat dengan sesuatu yang buruk atau haram. Tetapi terdapat keringanan dari Allah swt. dalam menempuh pengobatan dengan yang haram atau diharamkan karena suatu uzur. Oleh karena itu, masalah yang telah dipaparkan penting untuk diteliti sebagai bentuk kehati-hatian terhadap sesuatu yang diharamkan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualisasi kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt* dalam tindakan anestesi untuk keperluan operasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan yuridis.

Dari pengamatan peneliti telah terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait masalah ini, diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “*Implementasi Kaidah al-Darūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar*”, ditulis oleh Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin dan Dewi Indriani. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan tindakan persalinan melalui jalan operasi cesar secara ilmu kedokteran dan syariat Islam hanya dilakukan ketika seorang ibu dan anak sedang berada dalam keadaan darurat, namun dalam konteks pembolehan tindakan operasi cesar ini tentu kembali pada putusan pakar medis yang benar-benar telah memahami ilmu kebidanan.¹
2. Jurnal yang berjudul “*Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan*” ditulis oleh Muhamad Ikhwan Lukmanudin. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran hadis pelarangan penggunaan alkohol dalam pengobatan. Dasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Alkohol tidak memberikan kemanfaatan, justru dapat menimbulkan bahaya dan terdapat liqut herbal halal yang bisa sebagai alternatif.²

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini berfokus pada tindakan anestesi untuk operasi, tapi mengangkat kaidah yang sama yaitu *al-Darūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt*

PEMBAHASAN

A. *Landasan Kaidah Fikih Dalam Istinbat Hukum Syar’i (Hujjiyah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah)*

Pemahaman tentang bolehnya ber hukum dengan *al-qawā’id al-fiqhiyyah* merupakan hal penting yang tidak dapat ditawar bagi seorang peneliti yang ingin mengaplikasikannya dalam persoalan yang menuntut status hukum. Adapun yang

¹ Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin and Dewi Indriani, “Implementasi Kaidah Al-Darūrāt Tubīhu Al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar,” *NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 119–38, doi:10.36701/nukhbah.v7i1.320.

² Muhamad Ikhwan Lukmanudin, “Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan,” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 4, no. 1 (2015): 79–101, doi:10.15408/quhas.v4i1.2284.

dimaksud dengan *hujjiyah al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah keabsahan kaidah fikih untuk dijadikan sebuah dalil, sebagai landasan dalam istinbat hukum. Atau dengan kata lain, apakah *al-qawā'id al-fiqhiyyah* layak menjadi salah satu sumber hukum Islam, sehingga dapat menjadi patokan perumusan hukum *syar'i* ketika tidak terdapat *naṣ* sehingga dapat melahirkan *ta'lil* (mengutarakan 'illah atau alasan) dan *tarjih* (menggambil pendapat yang paling relevan).³

Sebelum pemaparan tentang pandangan para ulama tentang masalah ini, akan dijabarkan terlebih dahulu substansi silang di kalangan para fukaha, agar didapatkan gambaran jelas tentang persoalan tersebut. Penjabaran mengenai pandangan ulama terhadap kaidah fikih dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Menurut al-Burnū, para ulama sepakat bahwa bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan hujah jika teksnya diambil langsung dari teks Al-Qur'an atau sunah yang sahih.⁴ Karena berdalil dengan menggunakan kaidah tersebut, sama kedudukannya ketika berdalil dengan kedua teks tersebut. (2) Jika kaidah tersebut tidak memiliki landasan dari teks Al-Qur'an atau sunah yang sahih, atau dari selain keduanya yang termasuk sebagai salah satu sumber hukum Islam yang muktabar seperti ijmak atau kias, maka kaidah tersebut tidak layak dijadikan dalil untuk berhujah ketika melakukan istinbat hukum *syar'i*.⁵

Apabila kaidah fikih diadopsi dari makna yang terkandung pada teks, ataupun merupakan hasil dari kajian dan analisa para fukaha terhadap persoalan-persoalan fikih, maka di sinilah letak perbedaan pendapat antara ulama fikih yang akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu: Pendapat yang melarang berhujah dengan kaidah fikih tersebut, di mana pandangan ini disampaikan oleh al-Juwainī dan Ibnu Nujaim dari kalangan ulama terdahulu, kemudian didukung oleh ulama kontemporer di antaranya 'Alī Ḥaidar, dan al-Nadawī. Adapun alasan yang dikemukakan oleh ulama yang mendukung pendapat ini adalah:

1. Pertama, al-Nadawī dan al-Bāḥisīn, mengungkapkan bahwa kaidah fikih hanya bersifat kebanyakan (*aglabiyyah*) dan tidak bersifat menyeluruh (*kulliyyah*), di mana tidak jarang terdapat *mustaṣnayāt* atau pengecualian pada kaidah-kaidah tersebut, sehingga membuka celah terjadinya kecacatan hukum akibat adanya beberapa persoalan yang tidak dapat diimplementasikan pada suatu kaidah.
2. Kedua, al-Bāḥisīn dan Syābir juga mengatakan pada umumnya kaidah fikih merupakan hasil dari suatu kajian terhadap persoalan-persoalan fikih yang terbatas, di mana hasil kajian tersebut tidak dapat mengantarkan pada sebuah keyakinan yang utuh dan kepastian hukum, karena lahir dari hasil ijtihad yang sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan.⁶ Oleh karena itu, mengeneralisir suatu hukum dianggap sebagai suatu keserampangan. Begitu pula al-Burnū menambahkan bahwa sebenarnya kaidah fikih hanyalah hasil dari kumpulan

³ Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76.

⁴ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, "Al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah" (Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 2002), h. 40.

⁵ 'Alī Aḥmad Al-Nadwī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 4th ed. (Jeddah: Dār al-Basyīr, 1998), h. 329.

⁶ Ya'qūb bin 'Abdil Wahhāb Al-Bāḥisīn, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 5th ed. (Riyād: Maktabah al-Rusyid, 2011).

persoalan-persoalan *furū'*, sehingga tidak logis untuk dijadikan asas dalam penetapan hukum.⁷

Adapun pendapat yang membolehkan berdalil dengan kaidah fikih selama kaidah tersebut tidak menyelisihi dalil dari Al-Qur'an, sunah, ataupun ijmak. Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah ulama fikih di antaranya al-Gazālī,⁸ al-Syātibī,⁹ dan al-Suyūṭī.¹⁰ Alasan yang dikutip oleh ulama yang memegang pendapat ini dikemukakan oleh Syābir bahwa kaidah fikih bersifat menyeluruh (*kulliyyah*), dalam arti dapat diterapkan pada seluruh persoalan-persoalan fikih yang berada dalam cakupan kaidah tersebut.¹¹ Adapun keberadaan *muṣṭaṣnāyāt* (pengecualian-pengecualian) dari kaidah, tidak menafikan penyebutannya sebagai kaidah yang bersifat *kulliyyah*. Al-Qaṭṭānī menambahkan bahwa kaidah fikih merupakan hujah, karena dibangun dari sebuah analisis yang tajam terhadap begitu banyak permasalahan-permasalahan, sehingga sudah cukup untuk melahirkan sebuah *ẓan rājiḥ* (dugaan kuat) yang merupakan sebuah kelaziman.¹²

Dapat ditarik sebuah inferensi¹³ dalam wacana keabsahan kaidah fikih sebagai hujah dalam beristinbat dengan mengatakan bahwa kaidah fikih yang bersumber dari teks *syar'i* baik secara teksnya langsung ataupun makna dari teks merupakan hujah dan dalil untuk melakukan istinbat hukum. Sementara kaidah fikih yang lahir dari hasil ijtihad para fukaha, maka hukumnya berbeda tergantung pada dua hal, yaitu:

1. Pertama, ditinjau dari sumber atau dalil yang digunakan dalam berijtihad untuk melahirkan sebuah kaidah. Dari keadaan ini, maka hukumnya dilihat dari dua sisi, yaitu jika dalil yang digunakan dalam melahirkan kaidah disepakati oleh mayoritas ulama, maka kaidah tersebut dapat dijadikan hujah. Adapun jika dalil yang digunakan masih diperselisihkan oleh sebagian ulama, maka kaidah tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat *tarjīḥ* atau penunjang dalil. Kemudian apabila kaidah fikih lahir dari hasil kajian atau analisis para ulama, maka kaidah dapat digunakan sebagai alat *tarjīḥ* dan melakukan istinbat hukum. Begitupun kaidah yang merupakan hasil dari ijtihad lain seperti *qiyās*, *al-istiṣḥāb*, *taḥqīq al-manāṭ*, dan *tanqīḥ al-manāṭ*, maka dalam hal ini dikembalikan pada dalil yang digunakan dalam ijtihad tersebut dan sejauh mana keabsahan kaidah yang dilahirkan dari proses ijtihad dalam mencetuskan sebuah hukum.
2. Kedua, bergantung pada sejauh mana penyikapan para ulama terhadap kaidah, apakah disepakati atau masih diperselisihkan. Jika kandungan dari kaidah tersebut disepakati oleh mayoritas ulama, maka dapat dijadikan sebagai hujah. Adapun jika kaidah masih diperselisihkan oleh sebagian mazhab dan ulama, maka kaidah tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam berhujah. Akan

⁷ al-Burnū, "Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah." h. 40.

⁸ Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Al-Ṭūsī Al-Mankhūl Min Ta'liqāt Al-Uṣūl*, III (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1997), h.

⁹ Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Syātibī, "Al-Muwāfiqāt. Juz 1 (Cet. 1;," 1st ed. (Dār Ibnu 'Affān dan Dār Ibnu al-Qayyim, 1997).

¹⁰ 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*, I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990).

¹¹ Muḥammad 'Usmān Syābir Muḥammad 'Usmān Syābir, "Al-Qawā'id Al-Kulliyyah Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyyah" (Yordania: Dār al-Nafāis, n.d.), 2007.

¹² Fawwāz Muḥammad 'Alī al-Qaṭṭānī, "Al-Qawā'id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Muassīrah Fī Al-Mu'āmalāt Al-Maṣrifīyyah Al-Islāmiyyah," 1st ed. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2013).

¹³Inferensi adalah simpulan; yang disimpulkan

tetapi, para ulama sepakat terhadap kaidah-kaidah yang secara tekstual dinukil dari teks *syar'i* atau yang semakna dengannya, juga terhadap teks *syar'i* yang bersifat umum, begitupun hasil ijtihad para ulama yang telah disepakati keabsahannya dalam hal ini.¹⁴

B. Konsep Kaidah Fikih Dalam Merumuskan Hukum *Syar'i*

Kondisi objektif yang selaras dengan permasalahan manusia di setiap zaman memerlukan tanggapan logis-yuridis dari teks-teks Al-Qur'an dan sunah, di mana hal-hal yang belum ter-cover secara eksplisit¹⁵ dalam kedua teks tersebut mewajibkan para mujtahid yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad sesegera mungkin dalam merespon permasalahan yang baru muncul (kontemporer). Dengan demikian, melalui pranata ijtihad ini, para mujtahid dapat mengeksplorasi akal pikirannya untuk mencari jawaban atas permasalahan baru dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan dalam ranah ijtihad.

Lebih jauh Quwwatih dan Sa'īdī mengatakan sebagian fukaha mendefinisikan metode rumusan hukum *syar'i* ini sebagai suatu usaha yang ditempuh oleh mujtahid mazhab dalam mengetahui hukum *furu'* (cabang-cabang masalah) yang belum ada teksnya, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang diyakini oleh mazhab tersebut, di mana pengertian ini dibatasi oleh kaidah yang dipegang oleh setiap mazhab.¹⁶ Quwwatih menambahkan, agar metode rumusan hukum ini mendekati kebenaran, perlu memperhatikan beberapa konsep kaidah fikih dalam merumuskan hukum *syar'i* berikut ini:

1. Wajib bagi seorang mujtahid memahami kandungan dari lafal kaidah fikih dan *mustasnayāt*-nya, dan tidak mencampurkannya dengan kaidah lain agar tepat dalam mengkorelasikan antara kaidah tersebut dengan kasusnya.
2. Memiliki pemahaman yang baik dan jelas terhadap kasus yang ingin diimplementasikan terhadapnya kaidah fikih.
3. Mengkaji korelasi antara kasus-kasus fikih dengan kaidahnya, kemudian memastikan keberadaannya dalam kaidah tersebut.
4. Menjelaskan tentang cara mengimplementasikan sebuah kaidah ke dalam kasus-kasus fikih.
5. Memilih kaidah yang paling relevan untuk diterapkan dalam kasus yang bersangkutan, kemudian memaparkan pertimbangan pemilihan kaidah tersebut. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kasus yang dapat masuk ke dalam sejumlah kaidah yang berbeda.
6. Jika terjadi kontradiksi antara dua kaidah dalam mengimplementasikannya ke dalam kasus, maka harus mengunggulkan salah satu dari keduanya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Mengambil kaidah yang disepakati oleh para ulama.

¹⁴ Idris and Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi."

¹⁵ Eksplisit yaitu terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah

¹⁶ 'Ādil bin 'Abdīl Qādir Waliyu Quwwatih, "Al-Qawā'id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Qarāfiyyah," I (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2004), h. 220.

- b. Memilih kaidah yang mengacu kepada *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menerapkan kaidah fikih.
7. Kaidah yang dipilih untuk sebuah kasus tertentu tidak boleh bertentangan dengan teks atau ijmak.^{17,18}

C. Konsep Kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* Pada Fikih Kedokteran.

Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai konsep *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada fikih kedokteran maka dibutuhkan penjelasan mengenai makna fikih kedokteran. Dalam bahasa Arab fikih kedokteran disebut dengan *al-Fiqh al-Ṭibbiy* terdiri dari dua kata yaitu:

1. *al-Fiqh* (fikih) secara bahasa berarti ilmu tentang sesuatu serta pemahaman tentangnya.¹⁹ Secara istilah ilmu tentang hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perbuatan dan diperoleh dari dalil-dalil secara rinci.²⁰
2. *al-Ṭibbiy* (kedokteran) secara bahasa berarti pengobatan tubuh dan jiwa.²¹ Secara istilah terdapat beberapa uraian sebagai berikut:
 - a. Ilmu yang darinya dapat diketahui kondisi tubuh manusia dari sisi sehat dan tidak sehat untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari apa yang dapat menghilangkannya.²²
 - b. Ilmu atau profesi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, pencegahan, peringatan, dan pengobatan dari suatu penyakit.²³
 - c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kedokteran bermakna segala sesuatu yang berhubungan dengan dokter atau pengobatan penyakit.²⁴

Adapun pengertian fikih kedokteran adalah hukum-hukum fikih dan kaidah-kaidah *syar'i* yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.²⁵

Dalam buku yang berjudul "*al-Fiqh al-Ṭibbiyyah*" terdapat penjelasan mengenai kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* yaitu sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka dalam kondisi ketakutan akan kehilangan agama atau jiwa, akal, dan keturunan, menjadi dibolehkan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Kata *al-darūrāt* (darurat) merupakan turunan dari kata *al-darar* (bahaya, kesulitan) yaitu kondisi bahaya atau sangat sulit dan kondisi ini datang secara tiba-tiba tanpa di sangka-sangka dalam hidup manusia. Jika terjadi hal seperti ini dan timbul ketakutan akan bahaya yang menimpa atau akan menyakiti jiwa, akal, kehormatan, harta dan lain sebagainya maka dibolehkan mengambil sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib atau mengakhirkan sesuatu

¹⁷ 'Ādil bin 'Abdīl Qādir Waliyu Quwwatih, "Al-Qawā'id Wa Al-Dawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Qarāfiyyah," I (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2004), h. 220.

¹⁸ Idris and Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Darar Wa Lā Dirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." ", *Nukhbatul 'Ulum* 6, no. 1 (2020): h. 59-60.

¹⁹ Muhammad bin Mukrim al-Ifrīki, "Lisanu Al-Arab," Juz 13, Cet. III (Beirut: Sādirun, n.d.), h. 522.

²⁰ 'Alī bin 'Abdilkāfi al-Subkī, "Al-Ibhāj Fi Syarḥi Al-Minhāj," 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 28.

²¹ al-Jam'iyyah al-'Ilmiyyah al-Su'ūdiyyah li al-Dirāsāt al-Ṭibbiyyah Al-Fiqhiyyah., "Al-Fiqh Al-Ṭibbiy" (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2010), h. 10.

²² al-Jam'iyyah al-'Ilmiyyah al-Su'ūdiyyah li al-Dirāsāt al-Ṭibbiyyah Al-Fiqhiyyah., "Al-Fiqh Al-Ṭibbiy" (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2010), h. 13.

²³ Majmūah min al-'Ulamā wa al-Mutakhaṣṣiṣīn, *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Ṭibbī*, 1st ed. (Muassasah al-'I'lām al-Sihhī, 2013), h. 43.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d.

²⁵ Al-Fiqhiyyah., "Al-Fiqh Al-Ṭibbiy." , h. 43.

yang wajib dari waktunya sebagai pencegahan dari bahaya yang akan menimpa saat kondisi darurat.

D. Aktualisasi Kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* Pada Tindakan Anestesi Untuk Operasi.

Tindakan anestesi untuk operasi merupakan suatu pengecualian dari asalnya yaitu haram. Pengharaman tersebut disebabkan karena keharaman zat narkoba yang terkandung di dalam anestesi.²⁶ Sebagaimana perkataan Syaikh al-Islām “mengonsumsi ganja haram, dan termaksud salah satu perbuatan yang keji dan buruk, baik itu memakannya dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, tetapi dampaknya yang memabukkan haram berdasarkan kesepakatan para ulama.”²⁷ Al-Qarāfi berkata “para ahli fikih bersepakat atas larangan tanaman yang dikenal dengan ganja yang sibuk dikerjakan oleh orang-orang fasik, bersepakat orang-orang di zamannya tentang pelarangannya, karena jika mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak dapat menghilangkan akal.”²⁸ Perkataan Muḥammad ‘Alāu al-Dīn al-Ḥaṣkafī al-Ḥanafī “Diharamkan mengonsumsi jenis tumbuhan yang dapat membius, ganja, dan candu²⁹ karena dapat merusak akal.”³⁰

Maka dari perkataan para ulama yang dituangkan dalam buku-buku mereka dapat disimpulkan bahwa meskipun mereka berbeda mazhab tapi memiliki kesamaan pendapat yaitu haramnya mengonsumsi ganja dan selainnya yang berasal dari jenis narkoba. Dan ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang berilmu yaitu pengharaman narkoba, terdapat dalil yang berasal dari Al-Qur’an sebagaimana dalam Q.S Al-Māidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.³¹

Dalil pengharaman narkoba juga berasal dari sunah yang shahih yaitu:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ³²

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram

²⁶ Mustofā al khin, “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī” (Damaskus: Dar al-Qalam li al-tiba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1992), h. 54.

²⁷ Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbas Aḥmad bin Abdu al-Ḥalīm bin Taimiyyah al-Ḥarānī, “Majmu’u Al-Fatāwa” (Madinah: Mujma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣaḥḥaf al-Syarīf, 1995), h. 213.

²⁸ Abu al-‘Abbas Syihab al-Dīn Aḥmad bin Idrīs Al-Furūq, “Anwār Al-Burūq Ft Anwā Al-Furūq” (Alim al-Kutub, n.d.), h. 214.

²⁹ Candu adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah papaver somniferum, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya.

³⁰ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad, *Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wa Jāmi’ Al-Biḥār*, 1st ed. (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 678.

³¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 123.

³² Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, Cet. VI (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), h. 1587.

Perkataan Nabi Muhammad saw. *kullu muskir* (setiap yang memabukkan) berlaku umum bagi semua yang memabukkan baik itu minuman, makanan, sesuatu yang padat, sesuatu yang cair, begitu juga narkoba memberikan efek memabukkan dan menghilangkan akal baik itu berasal dari golongan tanaman, sintesis, dan semi sintesis.^{33, 34}

Pengecualian terhadap tindakan anestesi untuk operasi didasarkan karena kebutuhan terhadap anestesi. Sebagian besar ulama kontemporer berpendapat akan pembolehan penggunaan anestesi pada operasi bedah.³⁵ Adapun kebutuhan terhadap anestesi dijelaskan oleh al-Syinqīṭī bahwa ketika dokter bedah melakukan tindakan operasi membutuhkan pasien berada dalam kondisi diam dan tidak bergerak, agar dapat melakukan tindakan operasi dengan lancar. Maka setiap gerakan pasien, kecemasannya dan ketidakstabilannya menunjukkan adanya rintangan besar yang dapat menghalangi terwujudnya operasi seperti yang ingin dicapai. Meskipun dokter bedah mengabaikan respon pasien dan rasa sakitnya tetapi dokter akan dengan cepat merasa simpati terhadap pasien jika telah mencapai klimaksnya.

Jika terdapat asumsi bahwa pasien tidak akan peduli dengan semua itu, sehingga pasien tidak akan bergerak karena merasa kesakitan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tindakan operasi akan menimbulkan rasa sakit dan menyebabkan gerakan pasien yang terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan dokter bedah tidak dapat melanjutkan operasi tersebut. Dampak lainnya yaitu ketika dokter memegang peralatan operasi maka dapat terjadi kesalahan dan kekeliruan sehingga terpotonglah urat saraf, atau organ tubuh yang hal tersebut dilarang oleh Allah swt. maka akan muncul bahaya yang lebih besar melebihi bahaya penyakit pasien itu sendiri yang disebabkan karena pengobatan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan anestesi yang dapat menjadikan pasien berada dalam kondisi yang stabil saat tindakan operasi dilakukan.

Dan adapun kebutuhan terhadap anestesi berbeda-beda sesuai dengan jenis operasi dan lokasinya. Hal ini berdasarkan tingkat kedalaman anestesi yang dibutuhkan tubuh manusia ketika operasi tersebut dilakukan. Maka tindakan operasi seperti operasi jantung tidak mungkin bisa dilakukan kecuali setelah anestesi umum diberikan kepada pasien. Dan juga terdapat jenis operasi yang sejenis dengan sama berbahayanya yaitu operasi pada otak, syaraf, dada, perut, saluran kemih, dan sebagainya dimana kebutuhan terhadap anestesi mencapai tingkat urgensi³⁶ sehingga operasi hanya dapat dilakukan setelah anestesi.

Dan ada juga jenis operasi yang tidak terlalu berbahaya dan memungkinkan dokter bedah dapat melakukan operasi dengan sukses dan pasien dapat merasakan apa yang dirasakan secara penuh, meskipun terdapat rasa sakit saat operasi berlangsung, tetapi pasien masih bisa menahannya dengan kesabaran. Operasi jenis ini paling banyak ditemukan pada bedah umum yang berkaitan dengan perawatan bedah bagian luar tubuh manusia.

³³Narkoba jenis semi sintesis adalah jenis narkoba yang diolah dengan cara menggunakan bahan utama yaitu narkotika alami. Kemudian diisolasi dengan cara ekstraksi atau menggunakan proses lainnya.

³⁴ Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār Al-Syinqīṭī, *Ahkām Al-Jirāhah Al-Ṭibbiyah Wa Al-Āṣār Al-Mutarattibah 'Alaiḥā*, II (Jeddah: Maktabah al-Ṣaḥābah, 1994), h. 277.

³⁵ Muhammad bin Sa'id bin Fahd Ad-Dausiri, "Al-Rātib Al-Taḳāudi Dirāsatu Fiqhiyyah" n.d., h. 54

³⁶Urgensi yaitu keharusan yang mendesak; hal sangat penting

Kemudian terdapat jenis operasi yang berada di tengah antara dua jenis operasi sebelumnya dari segi operasi dapat dilakukan tanpa memberikan anestesi pada pasien baik itu anestesi umum maupun anestesi lokal. Tetapi pada operasi ini pasien menderita kesakitan dan kesulitan dalam menjalaninya. Contoh dari jenis ini adalah operasi yang berkaitan dengan amputasi organ seperti tangan dan kaki.³⁷

Pasien membutuhkan anestesi saat tindakan operasi dilakukan dengan tingkat persentase tertentu dari anestesi, dan persentase ini bervariasi pada kadar dan kuantitas sesuai dengan jenis pembedahan yang dibutuhkan dalam hal kedangkalan dan kedalaman persentase anestesi. Contohnya dokter membutuhkan anestesi yang sangat dangkal untuk pencabutan gigi dan sayatan abses³⁸. Sedangkan untuk operasi yang dilakukan pada perut seperti usus buntu membutuhkan anestesi yang lebih dalam.

Adapun asalnya penggunaan narkoba adalah haram, maka pembolehan pada tindakan operasi didasarkan pada adanya kedaruratan dan kebutuhan. Meskipun dibolehkan tetapi pembolehan harus dibatasi sebatas kebutuhan yang diperlukan dan adapun tambahan di luar kadar kebutuhan, maka tetap pada hukum asalnya yaitu haram penggunaannya sebagaimana kaidah *syar'iah* “*Mā Ubīhu li al-Ḍarūrah Yuqaddar bi Qadriha*” (apa yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kadar daruratnya). Berdasarkan hal tersebut, ahli anestesi harus menentukan kadar persentase anestesi yang dibutuhkan untuk membius pasien sesuai kebutuhan pasien tersebut dan tidak boleh menambahnya kecuali sebatas yang dibutuhkan. Jika tindakan operasi dapat dilakukan dengan membius pasien menggunakan anestesi lokal, maka tidak diperbolehkan untuk beralih ke anestesi umum kecuali jika hal tersebut dibutuhkan.³⁹

Maka setelah semua penjelasan tersebut, kebutuhan terhadap anestesi dalam operasi tidak terlepas dari tiga kondisi:

- a. Kondisi pertama: sampai pada derajat darurat.
Kondisi dimana mustahil tindakan operasi dapat dilakukan tanpa anestesi, seperti pada operasi jantung terbuka dan sebagainya yang merupakan tindakan operasi berbahaya. Jika pasien tidak dianestesi maka pasien akan meninggal saat proses operasi dilakukan atau segera setelah operasi.
- b. Kondisi kedua: sampai pada derajat kebutuhan
Kondisi dimana tidak mustahil tindakan operasi dapat dilakukan tanpa anestesi, dampaknya pasien menderita kesakitan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Kondisi ini merupakan kondisi pertengahan, contohnya yaitu operasi amputasi anggota tubuh.
- c. Kondisi ketiga: tidak sampai pada derajat darurat maupun kebutuhan. Kondisi dimana operasi dapat dilakukan tanpa anestesi, pasien juga merasa sakit yang ringan sehingga pasien dapat menghadapinya dengan kesabaran. Contohnya pencabutan gigi dalam beberapa kasus.

Jika jelas bahwa anestesi untuk tindakan operasi dibutuhkan, maka dapat dikatakan bahwa pembolehan tindakan anestesi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap hal tersebut. Maka jika kebutuhan tersebut telah mencapai tingkat darurat maka pembolehan berdasarkan kaidah *al-Ḍarūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt*. Adapun pengelompokan di atas bersifat menyeluruh terhadap tindakan operasi yang

³⁷ Al-Syinqīṭī, *Ahkām Al-Jirāhah Al-Ṭibbiyah Wa Al-Āsār Al-Mutarattibah 'Alaihā*, h. 282-284.

³⁸ Abses adalah jaringan massa lunak berwarna merah muda hingga merah tua yang disebabkan oleh infeksi.

³⁹ Al-Syinqīṭī, *Ahkām Al-Jirāhah Al-Ṭibbiyah Wa Al-Āsār Al-Mutarattibah 'Alaihā*, h. 289-290.

membutuhkan anestesi baik itu anestesi umum maupun lokal, tetapi pada kondisi pertama sebagian besar dibutuhkan anestesi umum tidak seperti kondisi kedua dan ketiga. Adapun kadar setiap kondisi kembali kepada dokter, karena dokter yang bisa menyesuaikan kondisi kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan jenis operasi berdasarkan perbedaan orang sakit. Dan jenis operasi yang harus dilakukan untuknya.⁴⁰

Tindakan anestesi pada asalnya haram menurut syariat karena dapat merusak atau menghilangkan akal yang merupakan karunia dari Allah swt. untuk manusia. Akal juga merupakan salah satu tolak ukur adanya *al-taklīf* (pembebanan terhadap hukum agama) bagi seorang hamba, maka wajib untuk menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menjadi sebab hilangnya dan rusaknya akal bersama dengan bahaya lain yaitu dapat memabukkan, di-*qiyas*-kan terhadap *khamr*⁴¹, tetapi kebutuhan terhadap anestesi pada saat operasi menjadikan penggunaannya dibolehkan dalam rangka pengobatan saat kondisi darurat.⁴²

Adapun fatwa-fatwa dari ulama tentang anestesi yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, fatwa dari *al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā'* tentang hukum anestesi lokal saat tindakan operasi dibolehkan saat ada kebutuhan terhadapnya tanpa mempengaruhi akal.⁴³
2. Kedua, fatwa dari *Lajnah al-Fatwā bi al-Syabakah al-Islamiyyah* tentang penggunaan anestesi untuk tindakan operasi, isi fatwa tersebut sama dengan penjelasan dari al-Syinqīṭī dalam kitab *Ahkām al-Jirāhah al-Ṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutarattibah 'Alaihā*, bahwa penggunaan anestesi untuk operasi tidak terlepas dari tiga kondisi⁴⁴ dan penjelasan tentang hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya.
3. Ketiga, fatwa dari *Lajnah al-Fatwā bi al-Syabakah al-Islamiyyah* tentang penggunaan anestesi untuk persalinan bahwa pada asalnya anestesi tidak diperbolehkan karena menghilangkan akal yang merupakan salah satu tolak ukur *al-taklīf al-syar'iyah* dan alasan ini yang mendasari pengharaman *khamr*, tetapi jika penggunaannya untuk sesuatu yang darurat maka tidak ada larangan di dalamnya. Selain itu yang berhak untuk menentukan kedaruratan dalam tindakan operasi untuk operasi tim medis yaitu dokter spesialis. Jika dokter menyampaikan bahwa persalinan harus menggunakan anestesi maka perkara tersebut dilampirkan dan jika tidak disampaikan seperti itu maka tidak boleh. Dalil pembolehan hal tersebut yaitu bahwa agama ini dibangun atas dasar mengangkat kesulitan dan bahaya yang menimpa seorang hamba. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ḥajj/22: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahanya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.

Kemudian perkataan Rasulullah saw.

⁴⁰ Al-Syinqīṭī, *Ahkām Al-Jirāhah Al-Ṭibbiyyah Wa Al-Āsār Al-Mutarattibah 'Alaihā*, h. 284-285

⁴¹ *Khamr* merupakan segala sesuatu yang memabukkan.

⁴² Al-Fiqhiyyah., "Al-Fiqh Al-Ṭibbiyy", h. 53.

⁴³ Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā', "Fatāwā Al-Lajnah Al-Dāimah," in 2010 (Riyadh: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā', n.d.), h. 11.

⁴⁴ Lajnah al-Fatwā bi al-Syabakah al-Islamiyyah., "Fatāwā Al-Syabakah Al-Islamiyyah," 2010), h. 3289.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ. (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya:

Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorangpun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkannya. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, berilah kabar gembira, dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari dan sebagian waktu malam.

Dan hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang mahsyur *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, aktualisasi kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* pada tindakan anestesi untuk keperluan operasi telah teraktualisasikan dengan melihat bahwa pada dasarnya anestesi diharamkan karena dapat menghilangkan akal dan terdapat kandungan narkotika di dalam obat anestesi, sehingga dikiaskan kepada khamr. Dalam fikih kedokteran dijelaskan bahwa dalam tindakan operasi terdapat tiga kondisi penggunaan anestesi, salah satunya digunakan pada kondisi darurat yaitu ketika operasi tidak dapat dilakukan tanpa anestesi, maka pada kondisi ini tindakan anestesi diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt* yang menjelaskan tentang pembolehan untuk mengambil sesuatu yang haram dalam kondisi darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dausiri, Muhammad bin Sa'id bin Fahd. "Al-Rātib Al-Taqaūdi Dirāsatu Fiqhiyyah," n.d. Al-Bāhisīn, Ya'qūb bin 'Abdil Wahhāb. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. 5th ed. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2011.
- al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. "Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kullīyyah." Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 2002.
- Al-Fiqhiyyah., al-Jam'iyyah al-'Ilmiyyah al-Su'ūdiyyah li al-Dirāsāt al-Ṭibbiyyah. "Al-Fiqh Al-Ṭibbiy." al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2010.
- Al-Furūq, Abu al-'Abbas Syihab al-Dīn Aḥmad bin Idrīs. "Anwār Al-Burūq Fī Anwā Al-Furūq." Alim al-Kutub, n.d.
- al-Gazālī, Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Ṭūsī Al-Mankhūl Min Ta'liqāt Al-Uṣūl*. III. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1997.
- al-Ḥarānī, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbas Aḥmad bin Abdu al-Ḥalīm bin Taimiyyah. "Majmu'u Al-Fatāwa." Madinah: Mujma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣaḥḥaf al-Syarīf, 1995.
- al-Ifrīki, Muhammad bin Mukrim. "Lisanu Al-Arab," Cet. III. Beirut: Sādirun, n.d.
- Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā. "Fatāwā Al-Lajnah Al-Dāimah." In 2010. Riyadh: Riāsah Idārah al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā, n.d.
- Al-Nadwī, 'Alī Aḥmad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. 4th ed. Jeddah: Dār al-Basyīr, 1998.
- al-Naisābūri, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. VI. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- al-Qaḥṭānī, Fawwāz Muḥammad 'Alī. "Al-Qawā'id Wa Al-Dawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Muaṣṣirah

⁴⁵Abū 'Abdillāh Muhammad bin Isma'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 16, h. 39.

- Fī Al-Mu'āmalāt Al-Maṣrifīyah Al-Islāmiyyah," 1st ed. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2013.
- al-Subkī, 'Alī bin 'Abdilkāfī. "Al-Ibhāj Fī Syarḥi Al-Minhāj," 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- al-Suyūṭī, 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Syātibī, Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī. "Al-Muwāfiqāt. Juz 1 (Cet. 1;," 1st ed. Dār Ibnu 'Affān dan Dār Ibnu al-Qayyim, 1997.
- Al-Syinqīṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Ahkām Al-Jirāhah Al-Ṭibbiyah Wa Al-Āṣār Al-Mutarattibah 'Alaihā*. II. Jeddah: Maktabah al-Ṣahābah, 1994.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76.
- khin, Mustofā al. "Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi'i." Damaskus: Dar al-Qalam li al-tiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1992.
- Lajnah al-Fatwā bi al-Syabakah al-Islamiyyah. "Fatāwā Al-Syabakah Al-Islamiyyah," 2010.
- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan. "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 1 (2015): 79–101. doi:10.15408/quhas.v4i1.2284.
- Majmūah min al-'Ulamā wa al-Mutakhaṣṣiṣīn. *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Ṭibbī*. 1st ed. Muassasah al-'Ilām al-Ṣiḥḥī, 2013.
- Muḥammad 'Uṣmān Syabir, Muḥammad 'Uṣmān Syabir. "Al-Qawā'id Al-Kulliyyah Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyyah," 2007. Yordania: Dār al-Nafāis, n.d.
- Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad. *Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār Wa Jāmi' Al-Bihār*. 1st ed. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Quwwatih, 'Ādil bin 'Abdil Qādir Waliyu. "Al-Qawā'id Wa Al-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Qarāfiyyah," I. Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2004.
- Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin, and Dewi Indriani. "Implementasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 119–38. doi:10.36701/nukhbah.v7i1.320.